



PUTUSAN
Nomor 1043 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT DIAMETRAL INVOLUTE, berkedudukan di Jalan Raya Pulogadung Nomor 24, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili Reky Sugiarto, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susi Maryanti, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Ruko Sentral Niaga Kalimalang, Jalan Jenderal Ahmad Yani Blok B1 Nomor 22, Kelurahan Kayu Ringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Agustus 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n :

1. **SANTO YUSUF**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Pedurenan RT 004 RW 008 Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
2. **BUDI HARI K**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Mawar Merah VI Gang 6 Nomor 62 RT 007 RW 07, Kelurahan Malaka Jaya, Jakarta Timur, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Winarso dan kawan-kawan kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pengurus Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Automotif, Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPAMK FSPMI) DKI Jakarta, beralamat di Perumahan Taman Pulo Indah Blok T1 Nomor 05 Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya

Halaman 1 dari 32 hal. Put. Nomor 1043 K/Pdt.Sus-PHI/2016



sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, bergerak di bidang jasa bubut dan *sparepart* otomotif yang beralamat di Jalan Pulogadung Nomor 24, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur;
2. Penggugat bermaksud pindah lokasi atau area kerja ke Karawang dan maksud ini kemudian sekitar pertengahan Agustus 2014 maksud ini disampaikan kepada serikat pekerja yaitu LEM SPSI selanjutnya disebut "PUK SPSI" dan SP AMK FSPMI selanjutnya disebut "PUK SPMI";
3. Bahwa pada tanggal 25 November 2014 Penggugat menerima surat dari PUK SPMI Nomor 133/PUK-SPAMK/FSPMI - PT DIV/XI/2014, tanggal 25 November 2014, perihal undangan untuk pertemuan *bipartit* relokasi (bukti P-1);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16/Men/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama: Dalam hal di perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh, maka serikat pekerja/serikat buruh yang berhak mewakili pekerja/buruh dalam melakukan perundingan dengan pengusaha adalah maksimal 3 (tiga) serikat pekerja/serikat buruh yang masing-masing anggotanya minimal 10 % (sepuluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan maka pada pertemuan dimaksud pihak Penggugat menyampaikan bahwa demi menghormati PUK yang mengundang maka tetap diadakan pertemuan pada tanggal 26 November 2014, dengan kesimpulan (bukti P- 2):
 - a. PUK akan mencari informasi tentang peraturan yang mengatur perihal jumlah keanggotaan dari Serikat Pekerja yang dapat melakukan perundingan dengan Penggugat dan akan diinformasikan ke pertemuan berikut;
 - b. Pertemuan akan dilanjutkan pada minggu depan pada hari dan tanggal dan jam yang akan diinformasikan oleh Penggugat (minggu pertama bulan Desember);
5. Pada tanggal 4 Desember 2014, PUK SPMI mengirimkan surat Nomor 0134/Org/PUK-FSPMI-DIV/X1/2014, perihal: Pemberitahuan, kepada Penggugat yang intinya menyatakan bahwa untuk perundingan selanjutnya menunggu koordinasi dengan PUK SPSI selaku serikat pekerja mayoritas (bukti P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor I6/Men/X1/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, maka Penggugat mengadakan perundingan perihal sistem dan mekanisme kepindahan dengan PUK SPSI pada tanggal 28 Mei 2015 (bukti P-4);
7. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2015 2 (dua) orang karyawan Penggugat yaitu: Rahmat Hidayat dan Taufik Hidayat menyatakan tidak mau ikut pindah ke Karawang dan mohon untuk diberlakukan ketentuan sebagaimana disampaikan oleh Penggugat pada pertemuan dengan PUK SPSI pada tanggal 28 Mei 2015 permohonan mana dikabulkan oleh Penggugat meskipun belum ada kesepakatan secara tertulis dengan PUK SPSI sebagaimana diatur dalam Berita Acara Serah Terima tanggal 30 Juni 2015 (bukti P-5);
8. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2016 Penggugat mengadakan perundingan dengan PUK SPSI, untuk membahas sistem dan mekanisme kepindahan bagi karyawan ke Karawang yang mana para pihak saling mengemukakan pendapat sebagai berikut:
Perusahaan:
Untuk karyawan yang ikut pindah ke Karawang akan mendapatkan:
 1. Biaya kontrakan @ Rp300.000,00 untuk 3 bulan;
 2. Biaya transportasi @ Rp500.000,00;
 3. Kriteria karyawan yang diajak berdasarkan kinerja yang bersangkutan;Untuk karyawan kontrak:
Biaya kos @ Rp150.000,00 untuk 3 bulan;
PUK SPSI:
Usulan dari PUK untuk karyawan yang tidak diikutkan pindah perusahaan ke Karawang:
Mendapatkan pesangon dengan besaran 3 x Peraturan Menteri Tenaga Kerja (bukti P-6);
9. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2015 Penggugat kembali mengadakan perundingan dengan PUK SPSI yang akhirnya menghasilkan kesepakatan untuk mengatur pesangon bagi karyawan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama tanggal 31 Juli 2015 yang intinya mengatur sebagai berikut (bukti P-7):
 - a. Pihak pertama dan pihak kedua setuju dan sepakat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Perjanjian Kerja Bersama *juncto* Pasal 191 Undang-

Halaman 3 dari 32 hal. Put. Nomor 1043 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 28 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-150/MEN/2000 tanggal 20 Juni 2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan;

b. Bagi pekerja/karyawan yang tidak diikutsertakan dan/atau tidak diterima oleh Penggugat di tempat yang baru, maka pekerja/karyawan berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4);

10. Bahwa kemudian berturut-turut mulai dari tanggal 4 Agustus 2015, 1 September 2015 dan tanggal 10 September 2015 karyawan yang bernama Wahyudi, Septiawan Hurinata dan Supriyatna juga menyatakan tidak mau ikut pindah ke Karawang dan tunduk pada Kesepakatan Bersama tanggal 31 Juli 2015 sehingga kemudian Penggugat berkewajiban untuk memberikan haknya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima tanggal 4 Agustus 2015, 1 September 2015 dan 10 September 2015 (bukti P-8);

11. Bahwa pada tanggal 28 September 2015 Penggugat mengadakan pertemuan dengan karyawan sebagaimana tersebut di bawah sehubungan dengan ketidakikutsertaan mereka pindah ke Karawang, yaitu sebagai berikut:

1. Julaeha;
 2. Budi Santoso;
 3. Haryono;
 4. Jumanto;
 5. Riki Ricardo;
 6. Zeri Rela T;
 7. Marhasan;
 8. Ujang Sukarya;
 9. Sudesno;
 10. Danang Ribut S;
 11. Ahmad Mulyadi;
 12. Tergugat I;
 13. Tergugat II;
- (Daftar hadir bukti P-9);

Halaman 4 dari 32 hal. Put. Nomor 1043 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 30 September 2015 kembali diadakan pertemuan antara Penggugat dengan karyawan dan pada tanggal 30 September 2015 tersebut karyawan yang bernama Julaeha menyatakan menerima sebagaimana pemberitahuan yang disampaikan oleh Penggugat sedangkan sisanya sebanyak 12 (dua belas) orang menyatakan keinginan masih ingin bekerja dan apabila diperlukan akan memohon bantuan kepada kuasa hukum Serikat Pekerja dan pada pertemuan dimaksud karyawan yang bernama Sudesno bersama-sama dengan Jumanto yang dalam hal ini merupakan anggota PUK SPMI mengemukakan sikap yang intinya menyatakan bahwa apabila Pengurus PUK SPMI yaitu Heru Setiawan, Cipto Supriyadi dan Haryanto dan anggota PUK SPMI yang di Karawang (Setyanto dan Ambar Diki S) tidak ikut pindah lokasi atau area kerja ke Karawang maka mereka yang hadir yaitu Tergugat I, Budi Susanto, Haryono, Marhasan, Ujang Sukarya, Jumanto, Tergugat II, Sudesno, Ahmad Mulyadi, Riki Rikardo, Danang Ribut Setyadi, Zeri Relat tidak keberatan dan mau menerima kompensasi yang diberikan oleh Penggugat (bukti P-10);
12. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2015 Penggugat menerima surat Nomor 0186/Org/SPAMK-FSPMI-DIV/IX/2015, tanggal 1 Oktober 2015, Perihal Permintaan Perundingan *Bipartit* ke-2 dari PUK SPMI (bukti P-11);
13. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2015 antara Penggugat dan PUK PMI mengadakan pertemuan dan pada pertemuan dimaksud, Ketua PUK SPMI (Heru Setiawan) menyatakan bahwa intinya: karyawan yang bernama Tergugat I, Budi Susanto, Haryono, Jumanto, Tergugat H, Sudesno, Ahmad Mulyadi, Riki Rikardo, Danang Ribut Setyadi, Zeri Relat, masih ingin bekerja kembali (bukti P-12);
14. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2015 bertempat di kantor Penggugat diadakan pertemuan antara M. Iqbal, Andriansyah, Heru Setiawan, Cipto Supriyadi dan Haryanto selaku perwakilan dari Tergugat I, Budi Susanto, Haryono, Jumanto, Tergugat II Sudesno, Ahmad Mulyadi, Riki Rikardo, Danang Ribut Setyadi, Zeri Relat menyampaikan bahwa anggotanya keberatan tidak diajak pindah dan tidak mau menerima pesangon. Pada pertemuan dimaksud Penggugat menyangkal dan menyatakan kembali sikap karyawan yang hadir bahwa sebenarnya pada pertemuan tanggal 30 September 2015 karyawan dimaksud dalam hal ini diwakili oleh Sudesno dan Jumanto telah menyatakan mau menerima pesangon asalkan Pengurus PUK SPMI dan anggota PUK SPMI yang sudah di Karawang

Halaman 5 dari 32 hal. Put. Nomor 1043 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Heru Setiawan, Cipto Supriyadi, Haryanto, Setyanto dan Ambar Diki 5) tidak diajak juga sedangkan Penggugat tidak mengabulkan permintaan mereka dikarenakan tidak memiliki alasan yang jelas dan tidak dapat diterima oleh Penggugat;

15. Bahwa pada pertemuan tanggal 28 Oktober 2015 antara Penggugat dan PUK SPMI membuat kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama tanggal 28 Oktober 2015 yang pada intinya sepakat bagi karyawan yang tidak ikut pindah lokasi atau area kerja akan diberikan pesangon sama dengan pesangon yang diatur dalam Kesepakatan Bersama tanggal 31 Juli 2015 antara Penggugat dengan PUK SPSI (bukti P-13);
16. Bahwa sebagai bukti solidaritas akan sikap anggota sebagaimana telah disampaikan oleh Sudesno dan Jumanto pada pertemuan dengan Penggugat pada tanggal 30 September 2015, pada tanggal 28 Oktober 2015 Pengurus PUK SPMI dalam hal ini adalah Heru Setiawan (Ketua), Cipto Supriadi (Sekretaris) dan Haryanto (Bendahara) menyatakan mundur dan tunduk pada Kesepakatan Bersama yang telah dibuat dan ditandatangani pada tanggal 28 Oktober 2015 sehingga dibuatkanlah Berita Acara Serah Terima untuk pesangon (bukti P-14);
18. Bahwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 28 Oktober 2015 pernyataan sikap dari Pengurus PUK juga diikuti oleh karyawan yang namanya tersebut di bawah yang semula tidak mau menerima pesangon dari Penggugat dan menyatakan keinginan masih ingin tetap bekerja di perusahaan, yaitu:
 1. Budi Santoso;
 2. Hariono;
 3. Jumanto;
 4. Heru Setiawan;
 5. Cipto Supriyadi;
 6. Haryanto;
 7. Riki Rikardo;
 8. Teguh Supriyanto;
 9. Zerri Relat;(Bukti P-15);
19. Bahwa ternyata sikap pengurus PUK SPMI yang menyatakan tunduk pada Kesepakatan Bersama tanggal 28 Oktober 2015 pada tanggal yang sama kemudian juga diikuti oleh karyawan Setyanto dan Ambar Dicky S yang sebenarnya telah pindah terlebih dahulu dan bekerja di Karawang terhitung sejak tanggal 2 Januari 2013 dan 21 Juli 2013;

Halaman 6 dari 32 hal. Put. Nomor 1043 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa pada tanggal 10 November 2015 karyawan yang bernama Marhasan dan Ujang Sukarya yang pada tanggal 30 September 2015 juga menyatakan sikap dan keinginan untuk tetap bekerja juga menyatakan tunduk pada kesepakatan bersama yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Penggugat dan PUK SPSI (bukti P-16);
21. Bahwa sampai dengan tanggal 12 November 2015, ternyata masih ada karyawan sebanyak 5 (lima) orang yaitu: Sudesno, Ahmad Mulyadi, Danang Ribut, Tergugat I dan Tergugat II, yang belum mau tunduk atau menerima ketentuan sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama tanggal 31 Juli 2015 *juncto* 28 Oktober 2015, sehingga Penggugat mencatatkan perselisihan ini pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor 259/DIV-HRD/X1/2015, perihal: Permohonan Pencatatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (bukti P-17);
22. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 Penggugat dan Karyawan yaitu: Sudesno, Ahmad Mulyadi, Danang Ribut, Tergugat I dan Tergugat II, menghadap Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja dalam hal ini diwakili oleh ibu Sri Wahyu Handayani, berdasarkan surat dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Timur Nomor 1953/1.835.3. tanggal 20 November 2015, Hal Penawaran. Bahwa pada pertemuan tersebut pihak karyawan yang tersebut melalui kuasanya saudara Tuwarno, menyatakan tidak bersedia untuk proses penawaran dan meminta untuk diadakan *bipartit* kembali dan disepakati akan dilakukan pada hari Senin tanggal 30 November 2015 pukul 14.00 Wib-selesai di kantor Penggugat;
23. Bahwa ternyata pada hari dan tanggal yang telah disepakati sebagaimana dicantumkan dalam angka 22, yaitu Senin, tanggal 30 November 2015 karyawan sebagaimana tersebut pada angka 22 di atas atau kuasanya tidak hadir untuk melaksanakan *bipartit* sebagaimana disepakati pada pertemuan tanggal 26 November 2015 dihadapan oleh ibu Sri Wahyu Handayani;
24. Bahwa Penggugat menginformasikan perihal ketidakhadiran karyawan dimaksud atau Kuasanya ini kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Timur berdasarkan Surat Nomor 021/GM-DIV/XII/2015, tanggal 1 Desember 2015, Hal Konfirmasi (bukti P-18);
25. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015 dengan surat Nomor 2055/-1.835 3, Hal: Panggilan Penawaran, Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Halaman 7 dari 32 hal. Put. Nomor 1043 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Kodya Jakarta Timur memanggil Penggugat dan karyawan untuk hadir pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 dan bertemu dengan Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja;

26. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 Penggugat beserta Karyawan yaitu: Sudesno, Danang Ribut, Ahmad Mulyadi, Tergugat I dan Tergugat II hadir dan bertemu dengan Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja dalam hal ini diwakili oleh Bapak Yanasrizal, S.H. (bukti P-19);
27. Bahwa pada pertemuan tersebut karyawan yang bernama Sudesno, Danang Ribut dan Ahmad Mulyadi menyatakan menerima pesangon sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama dan kemudian dibuatkan dalam Berita Acara Serah Terima tanggal 23 Desember 2015 (bukti P-20);
28. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2015 Penggugat mengirimkan surat Nomor 030/GM-DIV/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015, hal: Pemberitahuan kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Timur yang menginformasikan bahwa antara Penggugat dengan karyawan Sudesno, Danang Ribut dan Ahmad Mulyadi telah melaksanakan kesepakatan yang dibuat pada tanggal 23 Desember 2015 (bukti P-21);
29. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2016 dengan surat Nomor 19/1-835.3, Hal: Pemanggilan Mediasi I, Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Timur memanggil Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk hadir pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 dan bertemu dengan Mediator Hubungan Industrial (Sri Wahyu Handayani, S.E.) (bukti P-22);
30. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II hadir dan bertemu dengan ibu Sri Wahyu Handayani, yang pada pertemuan dimaksud setelah mendengar pendapat para pihak akhirnya menyimpulkan yang intinya menyatakan bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan para pihak maka mediator akan mengeluarkan anjuran;
31. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2016 Penggugat menerima Surat Nomor 97/1-835.3, tanggal 22 Januari 2015, perihal Anjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Timur (bukti P-24), yang isinya sebagai berikut:
 1. Agar pihak pengusaha (PT Diametral Involute) membayar kepada masing-masing pekerja yaitu saudara Santo Yusuf dan Budi Hari K uang pesangon sebesar 2 (dua) kali sesuai Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3), uang penggantian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
2. Agar pihak pekerja dapat menerima anjuran Mediator Hubungan Industrial sebagaimana pada angka (1);
 3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran tersebut diatas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat anjuran ini diterima, dengan catatan;
 - a. Apabila pihak-pihak dapat menerima anjuran ini, maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat perjanjian bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - b. Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak anjuran, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan Mediator Hubungan Industrial;
 32. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2016, Penggugat mengirimkan surat Nomor 01/GM-DIV/II/2016, tanggal 29 Januari 2016, Hal: Jawaban Atas Anjuran Nomor 97/-1.835.3, kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Timur, yang intinya menyatakan Penggugat dapat menerima anjuran sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor 97/-1.835.3 tanggal 22 Januari 2015 dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Timur (bukti P-25);
 33. Bahwa berdasarkan informasi secara lisan pada tanggal 9 Februari 2016 dari Mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Timur ternyata Tergugat I maupun Tergugat II tidak menerima/ menolak anjuran yang diberikan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Timur;
 34. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah anggota Serikat Pekerja SPMI sudah seharusnya dan sepatasnyalah tunduk pada Kesepakatan Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan PUK SPMI pada tanggal 28 Oktober 2015;
 35. Bahwa merujuk pada pertemuan tanggal 30 September 2015 dan pernyataan karyawan pada pertemuan tersebut yang dalam hal ini diwakili oleh Sudesno dan Jumanto yang menyatakan bahwa apabila Pengurus PUK SPMI yaitu Heru Setiawan, Cipto Supriyadi dan Haryanto dan anggota PUK SPMI yang di Karawang (Setyanto dan Ambar Diki S) tidak ikut pindah lokasi atau area kerja ke Karawang maka mereka yang hadir yaitu

Halaman 9 dari 32 hal. Put. Nomor 1043 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I, Budi Susanto, Haryono, Marhasan, Ujang Sukarya, Jumanto, Tergugat II, Sudesno, Ahmad Mulyadi, Riki Rikardo, Danang Ribut Setyadi, Zeri Rela T tidak keberatan dan mau menerima kompensasi yang diberikan oleh Penggugat serta berdasarkan Kesepakatan Bersama tanggal 28 Oktober 2015 berikut solidaritas dari PUK SPMI yang telah menyatakan menerima kompensasi dari Penggugat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima tanggal 28 Oktober 2015, maka sudah sepantasnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II putus karena pemutusan hubungan kerja terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2015 sehingga Penggugat tidak berkewajiban untuk membayarkan upahnya terhitung sejak tanggal diputus hubungan kerja dimaksud demi memenuhi rasa keadilan atas karyawan yang telah putus hubungan kerjanya;

36. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 97/-1.835.3 tanggal 22 Januari 2015, Perihal: Anjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Timur, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II karena pemutusan hubungan kerja, dan memberikan pesangon kepada Tergugat I dan Tergugat II sesuai angka 1 pada Anjuran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Timur: "Agar pihak pengusaha (PT Diametral Involute) membayar kepada masing-masing pekerja yaitu saudara Santo Yusuf dan Budi Had K uang pesangon sebesar 2 (dua) kali sesuai Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu masing masing sebesar:

- a. Tergugat I, upah terakhir sebesar Rp4.668.047,00 (empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat puluh tujuh rupiah);

i. Pesangon $Rp4.668.407,00 \times 18$ =Rp 84.031.326,00

ii. Penghargaan $Rp4.668.407,00 \times 10$ = Rp 46.684.070,00

iii. Penggantian hak:

Penggantian perumahan dll $15\% \times Rp130.715.396,00$

=Rp 19.607.309,00

Total =Rp150.322.705,00

(seratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima rupiah);



b. Tergugat II, upah terakhir sebesar Rp3.685.88000 (tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

i.	Pesangon	$Rp3.685.880,00 \times 18$	=Rp66.345.840,00
ii.	Penghargaan	$Rp3.685.880,00 \times 4$	=Rp14.743.520,00 +
			=Rp81.089.360,00

iii. Penggantian hak

Penggantian perumahan dll $15\% \times Rp81.089.360,00$

=Rp12.163.404,00

Total

=Rp93.252.764,00

(Sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah);

37. Bahwa Penggugat mendaftarkan permasalahan perselisihan ini pada Pengadilan Hubungan Industrial dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004: "dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan setempat";

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dikarenakan pemutusan hubungan kerja dan memberikan pesangon kepada Tergugat I dan Tergugat II sesuai angka 1 pada Anjuran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Timur "Agar pihak pengusaha (PT Diametral Involute) membayar kepada masing-masing pekerja yaitu saudara Santo Yusuf dan Budi Hari K uang pesangon sebesar 2 (dua) kali sesuai Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu masing masing sebesar:

a. Tergugat I, upah terakhir sebesar Rp4.668.047,00 (empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat puluh tujuh rupiah);

i.	Pesangon	$Rp4.668.407,00 \times 18$	=Rp 84.031.326,00
ii.	Penghargaan	$Rp4.668.407,00 \times 10$	=Rp 46.684.070,00
iii.	Penggantian hak:		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian perumahan dll 15% x Rp130.715.396,00

=Rp 19.607.309,00

Total

=Rp150.322.705,00

(seratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima rupiah);

b. Tergugat II, upah terakhir sebesar Rp3.685.88000 (tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

i Pesangon Rp3.685.880,00 x 18 =Rp66.345.840,00

ii Penghargaan Rp3.685.880,00 x 4 =Rp14.743.520,00 +
=Rp81.089.360,00

iii Penggantian hak

Penggantian perumahan dll 15% x Rp81.089.360,00

=Rp12.163.404,00

Total

=Rp93.252.764,00

(Sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah);

3. Memutuskan Penggugat tidak membayarkan upah Tergugat I dan Tergugat II terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2015;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;
Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Daam Eksepsi:

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*):

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis dan dalil-dalil yang ditujukan terhadap Tergugat I dan Tergugat II seakan-seakan gugatan ini hanya mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi di dalam gugatan Penggugat terdapat perselisihan pemutusan hubungan kerja rekan-rekan Tergugat I dan Tergugat II serta perselisihan tentang uang kompensasi relokasi yang merupakan perselisihan kepentingan;
2. Bahwa gugatan Penggugat dalam posita angka 2 sampai dengan posita angka 10 tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*, bahwa dalam posita angka 2 sampai dengan angka 10 menerangkan tentang permasalahan relokasi dan bukan mengenai perselisihan antara Penggugat



dengan Tergugat I dan Tergugat II. Dan dalam posita tersebut menerangkan tentang proses relokasi maupun adanya karyawan Penggugat yang merupakan anggota Serikat Pekerja SPSI di perusahaan milik Penggugat, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II merupakan anggota Serikat Pekerja PUK SPAMK FSPMI di perusahaan milik Penggugat;

3. Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat lebih banyak menjelaskan proses pemutusan hubungan kerja yang dialami oleh rekan kerja dari Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II terkait peselisihan pemutusan hubungan kerja;
4. Bahwa dalam petitum gugatan, Penggugat meminta agar dikabulkan semua dalil-dalil dalam gugatannya. Hal ini membuat gugatan Penggugat menjadi makin tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), karena di dalam posita Penggugat terdapat permasalahan relokasi dan pemutusan hubungan kerja rekan-rekan kerja dari Tergugat I dan Tergugat II;

Maka berdasarkan uraian-uraian diatas sangat wajar dan beralasan hukum apabila yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, II mengajukan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa jawaban dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan bagian dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi menjadi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi adalah karyawan yang bekerja pada perusahaan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, dengan jabatan, upah dan masa kerja sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Upah	Tanggal masuk kerja
1	Santo Yusuf	Operator	Rp4.668.047,00	14 Maret 1990
2	Budi Hari K	Operator	Rp3.685.880,00	Juni 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi juga merupakan Pengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPAMK FSPMI) pada perusahaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dengan posisi jabatan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Santo Yusuf	Anggota
2	Budi Hari K	Wakil Ketua

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa bubut dan *sparepart* otomotif, yang beralamat di Jalan Pulogadung Raya 24 KIP Jakarta Timur;
6. Bahwa perkara ini berawal ketika pada tanggal 28 September 2015 Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi diberitahukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bahwa perusahaan milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan pindah ke Kerawang Jawa Barat;
7. Bahwa pada tanggal 30 September 2015 Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi kembali dipanggil oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan diberitahukan bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi tidak diikutsertakan ke Kerawang dan diberikan berita acara yang didalamnya berisi rincian besaran kompensasi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak;
8. Bahwa pada pertemuan tanggal 30 September 2015 Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi menolak menandatangani berita acara yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan menyatakan tetap ingin bekerja di perusahaan milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Akan tetapi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi justru menerangkan bahwa sejak diberikan berita acara tersebut Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi tidak perlu hadir di perusahaan milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
9. Bahwa pada tanggal 30 September 2015 Serikat Pekerja Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi meminta agar diadakan pertemuan *bipartit* kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akibat tindakan sepihak yang ingin melakukan pemutusan hubungan kerja

Halaman 14 dari 32 hal. Put. Nomor 1043 K/Pdt.Sus-PHI/2016



dengan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi;

10. Bahwa oleh karena permintaan perundingan yang disampaikan oleh Serikat Pekerja Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi tidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka pada tanggal 1 Oktober 2015 Serikat Pekerja Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi kembali mengirimkan surat permintaan perundingan dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi guna membahas pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk masuk bekerja sebagaimana mestinya;
11. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2015 dilakukan pertemuan antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Serikat Pekerja Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi. Dan dalam pertemuan tersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyampaikan bahwa tetap ingin melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi sedangkan Serikat Pekerja Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi menolak tindakan pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan meminta agar Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi dipekerjakan kembali;
12. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2015 kembali diadakan pertemuan antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Serikat Pekerja Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi dan dalam pertemuan tersebut Serikat Pekerja Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi menanyakan alasan pelanggaran bagi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk masuk bekerja sebagaimana mestinya dan meminta agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memperkerjakan kembali Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi. Akan tetapi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap ingin melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi;
13. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengeluarkan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi dan menyatakan bahwa sejak 29 Oktober 2015 Para Penggugat



Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi telah berakhir hubungan kerjanya dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

14. Bahwa akibat tidak tercapainya kesepakatan di tingkat *bipartit* terkait perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi maka perselisihan ini didaftarkan ke Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur;
15. Bahwa dalam sidang Mediasi di Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap pada pendiriannya untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi tanpa memberikan alasan ketidakikutsertaan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi pindah ke Kerawang Jawa Barat;
16. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (b) Perjanjian Kerja Bersama PT Diametral Involute yang berbunyi:
"b. Pengusaha tidak bersedia menerima pekerja dengan alasan apapun kepada pekerja diberikan uang pesangon sesuai dengan peraturan perundangan";
Maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi wajib memberikan alasan ketidakikutsertaan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk pindah ke Kerawang Jawa Barat;
17. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memberikan alasan ketidakikutsertaan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk pindah ke Kerawang Jawa Barat sejak awal pertemuan *bipartit* hingga sidang Mediasi di Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur maka tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang ingin melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi adalah tidak sah dan cacat hukum;
18. Bahwa dikarenakan tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengeluarkan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2015, maka sangat terang dan jelas tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
19. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 151 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan



bahwa "Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial" maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Penggugat wajib mempekerjakan kembali Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi serta membayarkan upah beserta hak-hak lainnya sesuai ketentuan Pasal 170 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

20. Bahwa berdasarkan uraian di atas dan demi terciptanya rasa keadilan maka Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi menolak anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur;
21. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi adalah merupakan tindakan dengan maksud dan tujuan untuk menghalang-halangi kegiatan Serikat Pekerja/Pemberangusan Serikat Pekerja sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 28 huruf a Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, karena dengan dilakukannya pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi maka tidak ada lagi keanggotaan Serikat Pekerja PUK SPAMK FSPMI PT Diametral Involute diperusahaan milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
22. Bahwa tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang telah dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf g dan ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut "batal demi hukum" dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi wajib mempekerjakan kembali Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi;
23. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi mempunyai kekhawatiran yang cukup beralasan akan kesungguhan niat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melaksanakan keputusan dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga dengan ini Para Penggugat Rekonvensi/



Tergugat I dan Tergugat II Konvensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar denda (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menjalankan putusan ini;

24. Bahwa mengingat gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi didukung oleh bukti-bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang autentik dan sempurna, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan (*verzet*), kasasi atau upaya hukum lain;

Dalam Provisi:

1. Bahwa nyata-nyata Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak lagi memberikan upah terhitung mulai dari bulan Oktober 2015 dan seterusnya terhadap Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi serta mengeluarkan pengumuman yang isinya menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi tidak punya kewajiban berada di perusahaan sejak tanggal 1 Oktober 2015;
2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi masih berstatus sebagai karyawan. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi tidak mendapatkan apa yang menjadi hak seorang karyawan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa upah setiap bulannya beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyatakan (kutipan):
"Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan";
4. Bahwa oleh karena telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara psikologi merasa telah dirugikan dengan tindakan tersebut di atas, dengan tujuan agar Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi menuruti sesuai kemauan penyelesaian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan sela yang isinya memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar secara tunai seluruh upah Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I dan Tergugat II Konvensi sejak bulan Oktober 2015 hingga sekarang sebesar Rp...,- (....)/bulannya sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) mengenai perkara ini;

5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-(X)/2011 tanggal 19 September 2011, yang merupakan hasil amandir Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga sangat beralasan hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masih tetap mempunyai kewajiban untuk membayarkan upah proses sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi yang dimohonkan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi;
2. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi secara tunai seluruh upah Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi sejak bulan Oktober 2015 sebesar Rp...,- () / bulannya, sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap mengenai perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat

Halaman 19 dari 32 hal. Put. Nomor 1043 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Para Penggugat Rekonvensi/
Tergugat I dan Tergugat II Konvensi tidak sah dan batal demi hukum;

3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi belum terputus dan masih berlanjut;
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memanggil Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk bekerja kembali sesuai dengan posisi dan jabatan semula;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar denda (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam menjalankan putusan ini sampai diucapkan putusan akhir;
6. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan (*verzet*), kasasi dan upaya hukum lain;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 72/PHI-G/2016/PN Jkt.Pst. pada tanggal 4 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan berjumlah Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 20 dari 32 hal. Put. Nomor 1043 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi belum putus;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar upah proses kepada Penggugat Rekonvensi I sebesar Rp46.680.470,00 (empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dan kepada Penggugat Rekonvensi II sebesar Rp36.858.800,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memanggil Para Penggugat Rekonvensi untuk bekerja kembali pada PT Diametral Involute;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar *dwangsom* sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelambatan dalam menjalankan putusan ini sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi yang diperhitungkan nihil;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 4 Agustus 2016, terhadap putusan tersebut, Penggugat dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2016, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 104/Srt.Kas/PHI/2016/PN Jkt.Pst. *juncto* 72/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 2 September 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 27 September 2016, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 11 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Keberatan Pertama:

Halaman 21 dari 32 hal. Put. Nomor 1043 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Majelis Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara *A Quo* Telah Salah Menerapkan Hukum:

1. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah salah menerapkan hukum, dimana *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, tanpa disertai pemberian alasan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) sebagaimana diharuskan oleh undang-undang, bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut yakni:

a. Halaman 31 alinea ke-4:

“Menimbang bahwa di dalam jawaban Tergugat I dan II pada pokoknya menyatakan bahwa berkaitan dengan rencana kepindahan perusahaan ke daerah Karawang perusahaan hanya mau mengadakan perundingan dengan Organisasi Serikat Pekerja PUK SPSI saja dan tidak mau berunding dengan PUK SPMI yang menjadi naungan Tergugat I dan II, sehingga permasalahan yang sebenarnya bukanlah masalah pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan II”;

b. Halaman 33 alinea 2:

“...Menimbang dengan demikian maka pengaturan Pasal 73 b Peraturan Kerja Bersama PT Diametral Involute dimana ditentukan bahwa perusahaan “tidak bersedia menerima pekerja di perusahaan dengan alasan apapun dan pekerja diberikan pesangon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” dapat diartikan pekerja dapat diputus hubungan kerja dengan alasan apapun, maka peraturan tersebut menurut majelis dibuat bertentangan dengan ketentuan Pasal 151, 158 sampai dengan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003...”;

c. Halaman 33 alinea 3 :

“...Menimbang karena perjanjian kerja bersama dibuat bertentangan dengan pasal-pasal Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka perjanjian kerja bersama tersebut khususnya Pasal 73 b mengingat azas *lex superior derogat legi inferiori*, maka peraturan kerja bersama tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum dan perjanjian kerja bersama tersebut haruslah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak bisa dijadikan dasar untuk menjatuhkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tergugat I dan II”;

B. Halaman 34 alinea 4

“...Menimbang sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa Pengusaha hanya dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja dengan

Halaman 22 dari 32 hal. Put. Nomor 1043 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan karena faktanya Tergugat I dan II dalam perundingan masih ingin bekerja pada Penggugat sedangkan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Penggugat sebagaimana bukti T-7 kepada Tergugat tidak terdapat alasan yang jelas sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 158 sampai dengan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 namun berdasarkan ketentuan Pasal 73 PKB yang telah dinyatakan batal demi hukum dan pemutusan hubungan kerja tersebut belum mendapat persetujuan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Penggugat tidak berdasar hukum ...”;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas adalah salah menerapkan hukum sepihak tanpa mempertimbangkan bukti dari pihak lain dalam hal ini Pemohon Kasasi dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16/Men/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama: Dalam hal di perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh, maka serikat pekerja/serikat buruh yang berhak mewakili pekerja/buruh dalam melakukan perundingan dengan pengusaha adalah maksimal 3 (tiga) serikat pekerja/serikat buruh yang masing-masing anggotanya minimal 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan maka pada pertemuan dimaksud pihak Penggugat menyampaikan bahwa demi menghormati PUK yang mengundang maka tetap diadakan pertemuan pada tanggal 26 November 2014, dengan kesimpulan (bukti P-2);
- b. Bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah suatu kesepakatan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang dibuat secara bersama-sama antara pengusaha atau beberapa pengusaha dengan organisasi serikat pekerja/gabungan organisasi serikat pekerja yang sudah terdaftar pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, dasar dibuatnya perjanjian kerja bersama ini merujuk pada Undang Undang Nomor 18 Tahun 1956 yang diratifikasi dari Konvensi Nomor 98 Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mengenai berlakunya dasar-dasar dari hak untuk berorganisasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berunding bersama, kemudian oleh pemerintah dikeluarkan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diatur mulai dari Pasal 115 sampai dengan Pasal 135;

- c. Bahwa fungsi perjanjian kerja bersama adalah sarana untuk memuat dan menuangkan kesepakatan baru yang didasari atas kesepakatan antara serikat pekerja/buruh dengan pengusaha yang disebut *lex special* artinya sebuah produk yang tidak diatur dalam undang-undang maka dia akan menjadi normatif bila mana sudah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian kerja bersama serta telah diketahui oleh dinas yang terkait dan mengikat kedua belah pihak untuk dilaksanakan;
- d. Bahwa dengan disepakati dan dituangkan dalam perjanjian kerja bersama maka Pasal 73 b "Perusahaan tidak bersedia menerima pekerja di perusahaannya dengan alasan apapun dan pekerja diberikan uang pesangon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku", sah secara hukum bagi yang membuatnya;
- e. Bahwa pemutusan hubungan kerja tersebut bukan tanpa dasar, pemutusan hubungan kerja dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan perundingan oleh Pengusaha dan Serikat Pekerja (Pasal 151 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), oleh sebab itu pertimbangan mengenai perjanjian kerja bersama bertentangan dengan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, haruslah dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, pertimbangan yang keliru tidak mendasar dan tidak dapat diterima;
- f. Bahwa berdasarkan (bukti P-6) merupakan Risalah Rapat, pada tanggal 8 Juli 2016, Pemohon Kasasi/Penggugat mengadakan perundingan dengan PUK SPSI (serikat pekerja dengan anggotanya mayoritas), untuk membahas sistem dan mekanisme kepindahan bagi karyawan ke Karawang yang mana para pihak saling mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Perusahaan:

Untuk karyawan yang ikut pindah ke Karawang akan mendapatkan:

1. Biaya kontrakan @ Rp300.000,00 untuk 3 bulan;
2. Biaya transportasi @ Rp500.000,00;
3. Kriteria karyawan yang diajak berdasarkan kinerja yang bersangkutan;

Untuk karyawan kontrak:

Halaman 24 dari 32 hal. Put. Nomor 1043 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya kos @ Rp150.000,00 untuk 3 bulan;

PUK SPSI:

Usulan dari PUK untuk karyawan yang tidak diikuti pindah perusahaan ke Karawang: Mendapatkan pesangon dengan besaran 3 x Peraturan Menteri Tenaga Kerja;

g. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2015, Pemohon Kasasi/Penggugat kembali mengadakan perundingan dengan PUK SPSI yang akhirnya menghasilkan kesepakatan untuk mengatur pesangon bagi karyawan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama tanggal 31 Juli 2015 yang intinya mengatur sebagai berikut (bukti P-7);

a. Pihak pertama dan pihak kedua setuju dan sepakat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Perjanjian Kerja Bersama *juncto* Pasal 191 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 28 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-150/MEN/2000 tanggal 20 Juni 2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan;

b. Bagi pekerja/karyawan yang tidak diikutsertakan dan/atau tidak diterima oleh Penggugat di tempat yang baru, maka pekerja/karyawan berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4);

h. Bahwa oleh karena perjanjian kerja bersama, merupakan norma/ aturan yang berlaku di perusahaan yang merupakan hasil dari proses perundingan, hal tersebut dapat diterapkan/dijadikan acuan, terlebih lagi, telah pula dilakukan perundingan dan telah disepakati dapat menjadi dasar dalam pemutusan hubungan kerja;

Keberatan Kedua:

II. Majelis Hakim Dalam memutus Perkara *A Quo* Telah Melanggar Hukum Yang Berlaku Dan Tidak Mempertimbangkan Bukti Pemohon Kasasi:

II. Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim karena telah melanggar hukum yang berlaku dan tidak mempertimbangkan bukti Pemohon Kasasi pada halaman:

a. Halaman 34 alinea 2

"...Menimbang berkaitan dengan Tergugat I dan II dari bukti P-9 dan P-10

Halaman 25 dari 32 hal. Put. Nomor 1043 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta dikaitkan dengan keterangan Saksi Sudesno didapatkan fakta bahwa Tergugat I dan II bersama pekerja yang lain termasuk Saksi Sudesno (sebanyak 13 orang) telah mengadakan pertemuan dengan perusahaan sebanyak dua kali yang pertama tanggal 28 September 2015 berupa pemberitahuan adanya relokasi dan yang kedua tanggal 30 September 2015 namun tidak terjadi kesepakatan dimana perusahaan bermaksud memberikan pesangon kepada karyawan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan setelah itu diharapkan tidak hadir dalam perusahaan, namun Tergugat I dan II masih ingin bekerja pada perusahaan/PT Diametral Involute sehingga dapat diartikan Tergugat I dan II masih ingin bekerja dan ikut pindah ke Karawang;

b. Halaman 36 alinea 6 dan 7

"...Menimbang, karena pemutusan hubungan kerja dinyatakan tidak sah maka sebagai konsekuensi hukumnya hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan belum pernah terputus, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 170 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011 Tergugat berkewajiban membayar upah dan hak-hak Penggugat lainnya setiap bulannya selama proses pemutusan hubungan kerja dari bulan Oktober 2015 sampai dengan putusan ini diucapkan haruslah dibayar oleh Tergugat Rekonvensi;

"...Menimbang karena hubungan kerja dinyatakan belum putus maka tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 4 harus dikabulkan dan kepada Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk mempekerjakan kembali Penggugat Rekonvensi dengan cara memanggil Para Penggugat Rekonvensi untuk bekerja kembali;

c. Halaman 37 Alinea 1:

"...Menimbang dikarenakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dinyatakan belum putus, sedangkan dari fakta yang didapat dipersidangan Para Penggugat bermaksud untuk bekerja tetapi dilarang oleh Tergugat Rekonvensi, maka mengenai upah proses haruslah dikabulkan yaitu sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan putusan ini diucapkan sehingga bisa dihitung, untuk Penggugat Rekonvensi I = $10 \times \text{Rp}4.668.047,00 = \text{Rp}46.680.470,00$ (empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dan Penggugat II = $10 \times \text{Rp}3.685.880,00 = \text{Rp}36.858.800,00$ (tiga puluh enam juta delapan



ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas adalah keliru atau tidak berdasar karena pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim melanggar hukum yang berlaku, tidak sesuai dengan fakta dan bukti dipersidangan dalam memutus perkara *a quo*:

- a. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan sudah mempunyai alasan hukum yang kuat, sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) berdasarkan Pasal 73 b "Perusahaan tidak bersedia menerima pekerja di perusahaannya dengan alasan apapun dan pekerja diberikan uang pesangon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
- b. Bahwa alasan apapun termasuk tidak terbatas berdasarkan penilaian atas kinerja karyawan yang bersangkutan sebagaimana dalam Risalah Rapat tanggal 18/07/2015 (Bukti P-6) menjadikan salah satu acuannya, menyebabkan terjadinya tidak semua karyawan di relokasi dan akan mendapatkan hak-hak nya bila terjadi pemutusan hubungan kerja;
- c. Bahwa pada tanggal 30 September 2015 Pemohon Kasasi mengadakan pertemuan dengan karyawan dalam rangka memberikan informasi perihal kesepakatan yang telah dicapai oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Serikat Pekerja dan pada tanggal 30 September 2015 tersebut karyawan yang bernama Juliaha menyatakan menerima sebagaimana pemberitahuan yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat sedangkan sisanya sebanyak 12 (dua belas) orang menyatakan keinginan masih ingin bekerja dan apabila diperlukan akan memohon bantuan kepada kuasa hukum Serikat Pekerja dan pada pertemuan dimaksud karyawan yang bernama Sudesno bersama-sama dengan Jumanto yang dalam hal ini merupakan anggota PUK SPMI mengemukakan sikap yang intinya menyatakan bahwa apabila Pengurus PUK SPMI yaitu Heru Setiawan, Cipto Supriyadi Dan Haryanto dan anggota PUK SPMI yang di Karawang (Setyanto dan Ambar Diki S) tidak ikut pindah lokasi atau area kerja ke Karawang maka mereka yang hadir yaitu Tergugat I, Budi Susanto, Haryono, Marhasan, Ujang Sukarya, Jumanto, Tergugat II, Sudesno, Ahmad Mulyadi, Riki Rikardo, Danang Ribut Setyadi, Zeri Rela T tidak keberatan dan mau menerima kompensasi yang diberikan oleh Penggugat (bukti P-10), bahwa hal ini membuktikan Termohon Kasasi I dan II, dapat menerima pemutusan hubungan kerja, yang dilakukan Pemohon Kasasi, karena diatur dalam perjanjian kerja bersama dan telah pula dirundingkan.



- d. Bahwa dalam hal ini Kesepakatan Bersama (bukti P-7) tanggal 31 Juli 2015, secara hukum mengikat Para Termohon Kasasi, karena dibuat oleh perwakilan para pihak yang tentunya harus ditaati dan dipatuhi;
- e. Bahwa sebagaimana Perihal Anjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur (bukti P-24), yang isinya Agar pihak pengusaha (PT Diametral Involute) membayar kepada masing masing pekerja yaitu saudara Santo Yusuf dan Budi Hari K uang pesangon sebesar 2 (dua) kali sesuai Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bukan meminta Pemohon kasasi mempekerjakan kembali Para Termohon Kasasi, hanya menekankan hak-hak Para Termohon Kasasi;

Keberatan Ketiga :

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas adalah keliru dan/atau salah karena pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan secara sepihak tanpa mempertimbangkan bukti dari pihak lain, dalam hal ini Pemohon Kasasi:

Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 37 alinea 1 dan 2:

"... Menimbang dikarenakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dinyatakan belum putus, sedangkan dari fakta yang didapat di persidangan Para Penggugat bermaksud untuk bekerja tetapi dilarang oleh Tergugat Rekonvensi, maka mengenai upah proses haruslah dikabulkan yaitu sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan putusan ini diucapkan sehingga bisa dihitung, untuk Penggugat Rekonvensi I = $10 \times \text{Rp}4.668.047,00 = \text{Rp}46.680.470,00$ (empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dan Penggugat II = $10 \times \text{Rp}3.685.880,00 = \text{Rp}36.858.800,00$ (tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

"... Menimbang berkaitan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan *dwangsom*, dikarenakan putusan *a quo* berkaitan dengan melaksanakan suatu perbuatan tertentu, maka terhadap tuntutan *dwangsom* sebagaimana disebutkan dalam petitum gugat rekonvensi angka 5 dapat dikabulkan sedangkan mengenai nominalnya dengan mengingat upah Para Tergugat maka Majelis, berpendapat hanya akan mengabulkan sebesar Rp300.000,00 perhari sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas adalah keliru dan/atau salah karena pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan secara sepihak tanpa mempertimbangkan bukti dari pihak lain dalam hal ini Pemohon Kasasi;

i. Bahwa terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dilakukan, didasari adanya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan adanya kesepakatan bersama, yang merupakan undang-undang yang harus ditaati serta dijalankan, pembebanan pembayaran uang proses tidak tepat dikabulkan karena faktanya Para Termohon Kasasi, sudah tidak masuk bekerja lagi kepada Pemohon Kasasi terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2015;

j. Bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 79 K/Sip/1972, kaidah hukumnya:

"*Dwangsom* tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang" oleh sebab itu, amar putusan mengenai *dwangsom* yang dibebankan kepada Pemohon Kasasi patut untuk dibatalkan;

Kesimpulan:

- Bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah suatu kesepakatan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang dibuat secara bersama-sama antara pengusaha atau beberapa pengusaha dengan organisasi serikat pekerja/gabungan organisasi serikat pekerja yang sudah terdaftar pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan, dasar dibuatnya Perjanjian Kerja Bersama ini merujuk pada Undang Undang Nomor 18 Tahun 1956 yang diratifikasi dari Konvensi Nomor 98 Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mengenai berlakunya dasar- dasar dari hak untuk berorganisasi dan berunding bersama, kemudian oleh pemerintah dikeluarkan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diatur mulai dari Pasal 115 sampai dengan Pasal 135;
- Bahwa fungsi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah sarana untuk memuat dan menuangkan kesepakatan baru yang didasari atas kesepakatan antara serikat pekerja/buruh dengan pengusaha yang disebut *lex special* artinya sebuah produk yang tidak diatur dalam undang-undang maka dia akan menjadi normatif bila mana sudah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian kerja bersama serta telah diketahui oleh Dinas yang terkait dan mengikat kedua belah pihak untuk dilaksanakan;
- Bahwa pemutusan hubungan kerja tersebut bukan tanpa dasar, dengan alasan apapun dapat pula didasari berdasarkan penilaian atas kinerja

Halaman 29 dari 32 hal. Put. Nomor 1043 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan yang bersangkutan, oleh sebab itu Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sah dan mempunyai kekuatan hukum;

- Pertimbangan yang menyatakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) bertentangan dengan Undang Undang Ketenagakerjaan adalah kurang tepat, karena merupakan produk lahir dari perundingan para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 2 September 2016 dan kontra memori kasasi yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 11 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar didasari pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa permohonan pemutusan hubungan kerja oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, oleh karena Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi masih tetap ingin bekerja, serta ternyata pemutusan hubungan kerja oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tanpa ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sah dan batal demi hukum, sehingga hubungan kerja belum terputus, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus membayar upah proses kepada Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi serta mempekerjakan kembali Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan uang *dwangsom* yang harus dibayar oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap hari keterlambatan dalam menjalankan putusan sampai berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon

Halaman 30 dari 32 hal. Put. Nomor 1043 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi PT DIAMETRAL INVOLUTE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT DIAMETRAL INVOLUTE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

ttd./

ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 32 hal. Put. Nomor 1043 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Materai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp489.000,00
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)